



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 818 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Pada Kecamatan Bumi Agung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Junaidi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 818 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BUMI AGUNG  
KABUPATEN WAY KANAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/KAMPUNG	JABATAN
1	DINDA SEPTIKA SARI	PEREMPUAN	PISANG BARU	SEKRETARIS
2	IMAM MUSLIM	LAKI-LAKI	PISANG BARU	STAF SEKRETARIAT
3	NUR KHANAFI	LAKI-LAKI	PISANG BARU	STAF SEKRETARIAT
4	BAGUS TRI HANDOKO	LAKI-LAKI	PISANG INDAH	SEKRETARIS
5	BAGAS PRAYOGA	LAKI-LAKI	PISANG INDAH	STAF SEKRETARIAT
6	NUR MASUHENDRI	LAKI-LAKI	PISANG INDAH	STAF SEKRETARIAT
7	ROZIKIN	LAKI-LAKI	SRINUMPI	SEKRETARIS
8	NURFADILAH	PEREMPUAN	SRINUMPI	STAF SEKRETARIAT
9	FITRIA ULINUHA	LAKI-LAKI	SRINUMPI	STAF SEKRETARIAT

10	MUHAMMAD ZAKI MUSTAFA	LAKI-LAKI	MULYO HARJO	SEKRETARIS
11	SUKO WAHYUDI	LAKI-LAKI	MULYO HARJO	STAF SEKRETARIAT
12	SUHADI	LAKI-LAKI	MULYO HARJO	STAF SEKRETARIAT
13	ANTON PRANATA	LAKI-LAKI	BUMI AGUNG	SEKRETARIS
14	RIADI SAPUTRA	LAKI-LAKI	BUMI AGUNG	STAF SEKRETARIAT
15	DWI PRATAMA	LAKI-LAKI	BUMI AGUNG	STAF SEKRETARIAT
16	IRMAWATI	PEREMPUAN	KARANGAN	SEKRETARIS
17	DESI NINGSIH	PEREMPUAN	KARANGAN	STAF SEKRETARIAT
18	RUSDAN	LAKI-LAKI	KARANGAN	STAF SEKRETARIAT
19	AMIN FATHUL ROHMAN	LAKI-LAKI	WONOHARJO	SEKRETARIS
20	GATOT MAHENDRA	LAKI-LAKI	WONOHARJO	BENDAHARA
21	INDRI WAHYU LESTARI	PEREMPUAN	WONOHARJO	STAF SEKRETARIAT
22	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	SUKAMAJU	SEKRETARIS
23	EKA NOFRIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKAMAJU	STAF SEKRETARIAT
24	HAMID YUSNADI	LAKI-LAKI	SUKAMAJU	STAF SEKRETARIAT
25	SUHENDRI ANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG DALAM	SEKRETARIS
26	SEPRIATIN	PEREMPUAN	TANJUNG DALAM	STAF SEKRETARIAT
27	NURKOLIS	LAKI-LAKI	TANJUNG DALAM	STAF SEKRETARIAT

28	UNTUNG ARIWIBOWO	LAKI - LAKI	BUMI SAY AGUNG	SEKRETARIS
29	MUHSIN	LAKI - LAKI	BUMI SAY AGUNG	STAF SEKRETARIAT
30	GIANTO	LAKI - LAKI	BUMI SAY AGUNG	STAF SEKRETARIAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Way Kanan  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Jusadi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN